



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 165 /KPTS/ xii /2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PENANGANAN PASCA PANEN KEPADA PT. MAYA SINGKONG INDONESIA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf (g) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal, maka sesuai Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 521.71/1533/G tentang Kesesuaian Usaha Penanganan Pasca Panen dengan Rencana Makro Pembangunan Tanaman Pangan Provinsi Maluku Utara kepada PT. Maya Singkong Indonesia, dipandang perlu diberikan Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Kepada PT. Maya Singkong Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Kepada PT. Maya Singkong Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.100/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 521.24/1533/G tentang Kesesuaian Usaha Penanganan Pasca Panen dengan Rencana Makro Pembangunan Tanaman Pangan Provinsi Maluku Utara kepada PT. Maya Singkong Indonesia;

2. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 150/KPTS/X/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Rencana Pencadangan Lahan Untuk Izin Usaha Di Bidang Pertanian Seluas $\pm$ 10.000 Hektar Kepada PT. Maya Singkong Indonesia Di Kabupaten Halmahera Barat;

3. Surat Direktur Utama PT. Maya Singkong Indonesia Nomor : 013/MSI/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Surat Permohonan Ijin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara Budidaya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Kepada PT. Maya Singkong Indonesia, dengan Peta Lokasi Usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Izin Usaha Penanganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan sebagai salah satu persyaratan kelengkapan untuk memperoleh Rekomendasi Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Komoditas Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) guna memperoleh Izin Usaha Bidang Pertanian;

KETIGA : Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Kepada PT. Maya Singkong Indonesia dalam operasionalisasinya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilarang untuk mengalihkan dan/atau memperjual belikan Izin Usaha kepada Pihak Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra	
Kadis Pertanian	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 23 Desember 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pertanian RI di Jakarta,
2. Yth. Kepala BKPM Pusat di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. PT. Maya Singkong Indonesia di Jakarta.